

**ANALISIS PRAKTIK PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
NILAI HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DI
PASAR ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi



Diajukan oleh:

ERA WAHYUNI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM. 121 309 906

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438H/2017M**

**ANALISIS PRAKTIK PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
NILAI HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DI PASAR
ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi program Sarjana
(S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam


Oleh:

Era Wahyuni

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM. 121 309 906


Disetujui untuk diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

pembimbing II



Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP: 197102022001121002

**ANALISIS PRAKTIK PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
NILAI HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DI PASAR
ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 04 Agustus 2017
12 Dzul-Qa'idah 1438

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204061997031002

Sekretaris,


Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP: 197102022001121002

Penguji I,



Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP: 195307171990032001

Penguji II,



Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M
NIP: 198401042011011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khaibuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Era Wahyuni
NIM : 121309906
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Agustus 2017

Yang Menyatakan


6000
(Era Wahyuni)

ABSTRAK

Nama : Era Wahyuni
Nim : 121309906
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah : 04 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan, M.Ag

Dalam transaksi jual beli emas di pasar Aceh Kota Banda Aceh, pihak toko emas lazimnya mendapat laba dari selisih harga beli dengan harga jual sesuai dengan mekanisme pasar, dan biasanya harga emas di *up date* secara berkala. Sehingga setiap konsumen mengetahui secara pasti kisaran harga emas lokal, nasional dan juga harga emas di pasar dunia. Meskipun dalam implementasinya harga emas lokal cenderung lebih tinggi dari harga yang dipublikasi di media massa. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, pertama; Bagaimana sistem yang digunakan oleh pihak pedagang dalam penetapan harga pada penjualan emas dan penyusutan harga pada pembelian emas. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap penetapan harga sepihak pada transaksi jual beli emas. Bagaimana praktik penambahan dan pengurangan nilai harga pada jual beli emas dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara terstruktur/*interview guidance* dengan melibatkan responden dari pihak pedagang emas dan konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah sistem yang digunakan dalam jual beli emas oleh pihak pedagang menggunakan hitungan permayam dan penetapan harga didasarkan pada faktor nilai jual emas teraktual, kadar emas dan juga ongkos pembuatan perhiasan yang ditetapkan berdasarkan tingkat kerumitan dalam pembuatan emas. Pada penjualan emas biasanya terjadi penyusutan harga pihak pedagang mengatakan terjadinya penyusutan harga karena emas yang digunakan sudah pudar. Pudarnya emas diakibatkan oleh pemakaian yang berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga nilai emas akan berkurang baik penjualan dengan menggunakan surat maupun tanpa surat. Tanggapan konsumen terhadap pemahaman tentang penetapan harga emas masih sangat awam. Konsumen malah tidak paham terhadap penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh pedagang terutama pada penetapan harga pembuatan perhiasan emas yang ditetapkan permayam oleh pihak pedagang. Dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas di Pasar Aceh belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradaban, sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul "*Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, terutama kepada bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Saifuddin Sa'dan, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si dan bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, juga Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Adnan dan Ibunda Saumiana yang tercinta, yang telah bersusah payah memberikan motivasi serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada kedua abang tersayang yaitu Safrizal dan Muhammad Basrizal, serta kedua kakak tercinta yaitu Yuliana, S.HI dan Usi Karlina, S.P yang ikut mendukung dan

memberikan bantuan moril dan materil, serta untuk seluruh keluarga besar lainnya yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES angkatan 2013, unit 6 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode perkuliahan, ujian yang ada di kampus. Serta teman-teman lainnya yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya, Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 27 Juli 2017

Penulis,

Era Wahyuni

NIM. 121309906

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor 0543 b/u/1987.¹

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ' | |
| 4 | ث | ṡ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | ẓ | s dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | s | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ع | ' | |
| 14 | ص | ṡ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

¹Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2014), hlm. 29

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fatḥah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fatḥah dan ya</i> | ai |
| ◌ُ و | <i>Fatḥah dan wau</i> | au |

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌َ / ا | <i>Fatḥah dan alif atau ya</i> | ā |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah dan ya</i> | ī |
| ◌ُ ي | <i>Dammah dan wau</i> | ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a) Ta Marbutah (ة) Hidup

Ta *Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *Marbutah* (ة) Mati

Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2: LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 3: RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| TRANSLITERASI..... | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4. Penjelasan Istilah..... | 9 |
| 1.5. Kajian Pustaka..... | 12 |
| 1.6. Metodologi Penelitian | 13 |
| 1.7. Sistematika Pembahasan | 19 |
| | |
| BAB DUA: KONSEP HARGA DALAM JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH MUAMALAH</i> | |
| 2.1. Pengertian Harga dan Dasar Hukumnya | 21 |
| 2.2. Perspektif Ulama Tentang Komponen Harga Dalam Jual Beli | 25 |
| 2.3. Harga dan Mekanisme Pasar Menurut Fiqh Muamalah..... | 29 |
| 2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produsen Dalam Penetapan Harga..... | 34 |
| 2.5. Negosiasi Harga dalam transaksi Jual Beli menurut <i>Fiqh Muamalah</i> | 42 |
| | |
| BAB TIGA: PREFERENSI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DI PASAR ACEH DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI HARGA MENURUT HUKUM ISLAM | |
| 3.1. Animo masyarakat dalam transaksi jual beli Emas di Pasar Aceh | 49 |
| 3.2. Sistem yang digunakan oleh pihak pedagang dalam penetapan harga pada penjualan emas di Pasar Aceh | 52 |
| 3.3. Penetapan harga emas oleh pihak pedagang dalam pembelian emas dan penyusutan nilainya..... | 56 |
| 3.4. Tanggapan konsumen terhadap penetapan harga sepihak pada transaksi jual beli emas | 62 |
| 3.5. Praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas dalam perspektif hukum Islam..... | 66 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT: PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan | 69 |
| 4.2. Saran-saran..... | 71 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 72 |
| LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Emas salah satu logam mulia yang didambakan oleh manusia, dikategorikan sebagai logam mulia karena memiliki karakter unik yang membuatnya lebih bernilai dari logam lainnya. Karakter ini berkaitan dengan sifat emas yang tidak terkorosi oleh udara atau air dan tidak terpengaruh oleh sebagian besar *reagen*.¹

Selama berabad-abad, emas telah dijadikan sebagai tolak ukur kekayaan dan menjadi harta yang dapat meningkatkan gengsi dan martabat dalam masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat dunia dari berbagai kalangan menghargai emas, karena mereka melihatnya sebagai barang bernilai tinggi, simbol kekayaan, status mapan, dan ketenaran. Hal inilah yang menyebabkan emas menjadi salah satu material yang paling diburu di dunia. Penambang emas mempertaruhkan nyawa untuk menambang logam ini mulai dari penambang tradisional seperti banyak dijumpai di Aceh, dan juga pengusaha yang menginvestasikan milyaran rupiah untuk membuat pertambangan modern untuk menambang emas sampai jauh ke dalam lapisan bumi.

¹Proses perubahan logam menjadi berkarat bisa terjadi, karena logam bersifat reaktif atau gampang melepaskan electron bersama air dan udara. Biasanya, suatu logam, misalnya besi, bersifat reaktif karena jika dipengaruhi lingkungan. Sementara emas merupakan logam yang susah sekali melepaskan electron. Sehingga, emas tidak bersifat reaktif, baik terhadap cuaca maupun lingkungan. Oleh sebab itu, emas terlindung dari korosi. ¹Ferren Bianca, *Sukses Memiliki Toko Emas Tanpa Modal*. (Jakarta: Laskar Aksara, 2014), hlm. 3- 4

Di berbagai kota di belahan dunia dapat dengan mudah dijumpai pertokoan yang menjual emas sebagai objek bisnisnya, hal ini dikarenakan banyak konsumen yang meminatinya, terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka emas baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksinya. Faktor banyaknya konsumen menjadi salah satu alasan melambungnya harga di pasaran, namun hal ini tidak menyurutkan animo masyarakat bahkan mereka terus meminatinya bahkan dengan berbagai alasan, misalnya dalam masyarakat Aceh emas menjadi mahar yang harus disediakan oleh mempelai laki-laki. Sehingga dari masa ke masa emas terus menjadi mata dagang yang laris diperjualbelikan.

Harga emas yang cenderung selalu naik menjadi salah satu nilai plus emas sebagai benda berharga untuk disimpan dan diinvestasi. Selain itu, emas bisa mempertahankan nilainya dari inflasi yang mungkin terjadi pada suatu negara. Kestabilan harga emas menyebabkan logam mulia ini sangat diburu konsumen untuk tujuan investasi dan juga untuk perhiasan serta koleksi. Hingga saat ini transaksi dipertokoan yang menyediakan emas sebagai objek dagangannya tidak pernah sepi dengan aktifitas jual beli baik penjualan dari toko emas maupun penjualan dari konsumen untuk kepentingan tukar tambah maupun untuk kebutuhan uang cash dari pihak konsumen.

Dalam konsep mekanisme pasar, harga (*price*) adalah suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan prosedur baik dari barang ataupun faktor-faktor produksi. Ada juga yang memaknai harga sebagai

sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.² Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang diperjualbelikan.³ Secara umum, harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Artinya harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.⁴

Harga biasa yang aktual di pasar pada dasarnya didasarkan oleh mekanisme pasar, namun kadang kala harga yang berlaku di pasar disebabkan faktor rekayasa dari pihak pedagang sehingga menyebabkan terjadinya instabilitas terhadap mekanisme pasar. Dalam konsepsi ekonomi Islam harga yang aktual di pasar harus terhindar dari rekayasa seperti praktik talaqqi rukban dan lain-lain yang dapat menimbulkan distorsi pasar. Harga di pasar juga didasarkan pada pelarangan unsur riba di dalamnya. Bagi pedagang tidak boleh meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menaikkan harga sehingga menyebabkan ketidakmampuan konsumen memenuhi kebutuhan pokoknya

²Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), hlm. 209

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1999), hlm. 697 dan 712

⁴Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 209

sehingga menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat. Pedagang hanya boleh meraup untung yang sewajarnya saja sebagai pengganti atas jasanya.

Pasar emas selalu menjadi pasar yang sibuk, dengan kenaikan harga yang sering menciptakan rekor baru hampir setiap hari. Ada beberapa *hedger* (pelaku lindung nilai yang melakukan investasi khususnya untuk mengurangi atau meniadakan resiko pada suatu investasi lain) dan spekulasi yang bermain dipasar emas. Setiap hari mereka berusaha untuk membuat keuntungan pribadi dari spekulasi emas. Inilah salah satu alasan sederhana, namun utama untuk kenaikan harga emas. Spekulasi atas harga emas berfluktuasi setiap hari, cenderung membuat pembeli/investor emas jangka pendek khawatir tentang harga emas. Untuk menjauhkan kerugian tak terduga atas kenaikan harga emas di masa depan, orang-orang cenderung untuk mulai membeli emas sebelum mereka benar-benar membutuhkannya. Kecenderungan ini tidak hanya mendorong kenaikan harga emas, tetapi juga membantu para spekulasi membuat sejumlah besar keuntungan.⁵

Adanya ketidakadilan harga jelas bertentangan dengan nilai-nilai aksimatika kesatuan, keseimbangan, kebajikan, pertanggungjawaban, dan kebenaran. Harga yang tidak adil jelas menjadi pemicu utama ketidakseimbangan pasar. Harga yang tidak adil juga tidak membawa kepada kebajikan umum sebaliknya mengakibatkan timbulnya kondisi-kondisi tidak menentu sehingga mendorong terhadap munculnya kezaliman-kezaliman dalam praktek bisnis. Penetapan harga yang adil, dihubungkan dengan perbuatan yang adil terdapat kemiripan. Suatu perbuatan disebut sebagai yang adil bila perbuatannya itu di

⁵Ferren Bianca, *Sukses Memiliki Toko Emas Tanpa Modal*,..... hlm. 48

hubungan terhadap maksud yang dituju oleh perbuatannya itu. kebajikan-kebajikan mencerminkan keseimbangan. Keadilan merupakan nama yang mencakup seluruh kebajikan. Sebaliknya kezaliman berada diantara dua ujung pada ujung yang pertama akan mengupayakan kelebihan atas manfaat yang diberikan dan pada ujung yang kedua mengurangi terhadap kerugian yang diberikan.⁶

Dalam transaksi jual beli emas di pasar Kota Banda Aceh, pihak pedagang emas lazimnya mendapat laba dari selisih harga beli dengan harga jual sesuai dengan mekanisme pasar, dan biasanya harga emas ini di update secara berkala. Sehingga setiap konsumen mengetahui secara pasti kisaran harga emas lokal, nasional dan juga harga emas di pasar dunia. Meskipun dalam implementasinya harga emas lokal cenderung lebih tinggi dari harga yang dipublikasi di media massa baik media cetak maupun media elektronik.

Berdasarkan data penulis peroleh, tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pedagang emas bukan hanya pada selisih harga beli dengan harga jual namun juga mereka siasati dari transaksi jual beli emas yang aktual di pasar ditetapkan secara sepihak oleh pihak pedagang emas, baik pembelian oleh konsumen dari pedagang maupun penjualan kembali oleh konsumen kepada pedagangnya, sehingga proses negosiasi harga cenderung tidak terjadi, bahkan rekayasa yang terlihat terjadi yaitu penetapan biaya atau ongkos pembuatan emas pada transaksi pembelian oleh konsumen, padahal tidak semua emas atau perhiasan emas yang dijual oleh konsumen kepada pedagang dilakukan peleburan dan dibuat bentuk perhiasan

⁶Muhammad R.lukman faurani, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). hlm.108

baru, karena yang sering terjadi hanya upaya penyepuhan emas supaya lebih menarik tampilannya di etalase.

Dilihat dari pendapat salah satu konsumen, dalam praktek jual beli emas pembeli merasa dirugikan. Karena adanya penambahan harga saat terjadi tukar tambah. Salah satu konsumen mengatakan bahwa dalam tukar tambah emas merasa dirugikan. Ketika ia ingin menukar emasnya dengan model lain maka pada saat melakukan transaksi terjadi dua kali pengambilan ongkos, yang pertama saat terjadinya penjualan dan yang kedua pada saat pembelian. Dari keadaan inilah konsumen merasa dirugikan.⁷ Ini yang menjadi salah satu resiko bagi konsumen dalam bertransaksi jual beli emas.

Selain itu menurut pendapat konsumen lainnya, dalam praktek jual beli emas konsumen merasa dirugikan dalam proses jual beli emas oleh pemilik toko. Dalam keadaan ini alasan konsumen menjual emas karena kebutuhan mendesak, ketika konsumen akan menjual emas harganya telah ditentukan oleh pemilik toko. Meskipun harga emas pasaran sedang tinggi akan tetapi harga emas tidak mungkin dijual dengan harga pasaran oleh pemilik toko. Dengan berbagai alasan pemilik toko mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan harga baru karena emas yang digunakan selalu menyusut beratnya. Kemudian mereka juga mengatakan, dari model tentu sudah berubah sehingga sulit dijual lagi. Dan pemilik toko mengatakan jalan satu-satunya adalah dengan cara menghancurkan emas dan dibuatkan yang baru. Proses ini terjadi penyusutan dan menggunakan

⁷Hasil wawancara dengan Saadah, Konsumen jual beli emas di toko Emas Harun Keuchik Leumik, Pasar Aceh, pada tanggal 29 September 2016 di Kota Banda Aceh.

biaya lagi, dalam keadaan ini konsumen tidak berdaya karena penjual yang berkuasa.⁸

Menurut Harun Keuchik Leumiek, salah satu penjual emas di daerah tersebut mengatakan bahwa dalam penetapan harga emas dilihat dari tiga bagian yaitu mutu emas, kadar emas, dan timbangan. Ketiga hal ini yang menjadi dasar utama sementara harga tidak terlalu diperhatikan karena sifatnya terlalu relatif berubah, namun pada panduannya tetap pada standar emas internasional. Dalam jual beli emas harga sepihak dilihat pada toko emas tersebut, sebagian toko ada yang menetapkan harga dengan cara menaikkan harga asli setinggi-tingginya dan menurunkan harga sedikit demi sedikit saat proses negosiasi berlangsung sehingga pembeli merasa bahwa itu merupakan harga yang murah namun sebenarnya itulah harga asli dari emas tersebut. Namun dari pihak toko keuchik leumiek menetapkan harga asli di awal tidak menaikkan atau menurunkannya terlebih dahulu.⁹

Selain itu pada toko emas Bina Nusa, penetapan ongkos permayam adalah Rp.50.000,- yang diberikan kepada tukang yang membuat emas tersebut. Rp.50.000,- tersebut merupakan harga standar dalam penetapan ongkos namun untuk tinggi rendahnya suatu ongkos dilihat dari variasi dari emas tersebut. Negosiasi yang dilakukan pada Bina Nusa hanya terjadi sebanyak 10% dari harga ongkos pembuatan emas.¹⁰

⁸Hasil wawancara dengan Fatimah Zuhra, Konsumen jual beli emas di toko Emas Bina Nusa, Pasar Aceh, pada tanggal 29 September 2016 di Kota Banda Aceh.

⁹Hasil wawancara dengan Harun keuchik leumiek pemilik toko emas keuchik leumiek, pada tanggal 20 september 2016, di jln. T. Chik Pante Kulu, Banda Aceh

¹⁰Hasil wawancara dengan Arief pemilik toko emas Bina Nusa, pada tanggal 20 september 2016, di jln. T. Chik Pante Kulu, Banda Aceh

Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai penambahan dan pengurangan nilai harga pada transaksi jual beli emas yang terjadi ditoko emas yang terdapat di pasar Aceh. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang ***“Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sistem yang digunakan oleh pihak pedagang dalam penetapan harga pada penjualan emas dan penyusutan harga pada pembelian emas ?
2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap penetapan harga sepihak pada transaksi jual beli emas ?
3. Bagaimana Praktik penambahan dan pengurangan nilai harga pada jual beli emas dalam perspektif hukum islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem yang digunakan oleh pihak pedagang dalam penetapan harga pada penjualan emas dan penyusutan harga pada pembelian emas.

2. Untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap penetapan harga sepihak pada transaksi jual beli emas.
3. Untuk mengetahui praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas dalam perspektif hukum islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan suatu penjelasan, beberapa istilah diantaranya:

1. Penambahan dan Pengurangan
2. Harga
3. Jual beli
4. Emas
5. Hukum Islam

1.4.1. Penambahan dan Pengurangan

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 80, penambahan dan pengurangan harga adalah dalam jual beli jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹¹

1.4.2. Harga

Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan dengan uang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penetapan harga adalah suatu proses, secara perbuatan

¹¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 36

untuk menetapkan pada suatu harga barang.¹² Menetapkan harga suatu barang dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayarkan konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjual secara adil. Harga bisa disebut adil jika sudah di setujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.

Terdapat beberapa alasan untuk hal ini, *pertama*, pasar praktis tidak pernah sempurna misalnya dalam situasi modern kuasa ekonomis sering terkonsentrasi pada beberapa pengusaha. *Kedua*, para konsumen sering kali berada dalam posisi lemah untuk memperhitungkan harga serta menganalisis faktor-faktor yang menentukan harga. *Ketiga*, cara menentukan harga berdasarkan mekanisme pasar dapat mengakibatkan fluktuasi harga terlalu besar.¹³

1.4.3. Jual beli

Jual beli menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan.¹⁴ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 388.

¹³ Muhammad R. Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, hlm.107

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

lain”. Jual beli merupakan kegiatan yang berlaku di dunia ekonomi dan perdagangan.¹⁵

Dalam bidang ekonomi dan usaha, jual beli di anggap sebagai bagian terpenting dalam sebuah aktivitas usaha karena langsung berhubungan dengan konsumen. Dalam undang-undang hukum perdata pasal 1457 yang berisikan tentang “jual beli adalah satu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”¹⁶

1.4.4. Emas

Emas adalah sejenis barang tambang yang bahasa Arab disebut *ad-dzahab*. Secara Ilmiah, emas adalah bagian dari unsur-unsur kimia yang telah dikenal umat manusia sejak kuno. Emas merupakan logam mulia yang sangat digemari keberadaannya baik dikalangan masyarakat, pedagang maupun pemerintah seluruh dunia.

Emas merupakan logam yang bersifat lunak yang mudah ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, atau sesuatu yang bernilai tinggi dan berharga. Digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan. Emas yang dimaksudkan dalam skripsi ini bukanlah emas yang baru digali dari alam yang belum diolah, tetapi emas yang telah dibentuk dan diperjualbelikan di toko-toko emas.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jil.5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 53.

¹⁶Gunawan Widjaja, *Jual beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27

1.4.5. Hukum Islam

Istilah Hukum Islam berlafaz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai padanan dari fiqh Islam atau syariat Islam yang bersumber kepada Al-qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para sahabat dan tabiin. Hukum Islam sebenarnya tidak lain adalah mengenai fiqh Islam atau syari'at Islam yaitu "hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat."¹⁷

Menurut pendapat Hasbi Ash Shiddieqy, hukum Islam merupakan hukum yang tetap berlaku untuk setiap masa, tidak berubah-ubah, yang ditetapkan secara jelas dan tegas. Hal ini tidak berarti hukum islam bersifat statis, tetapi berkaitan dengan soal-soal yang tidak berubah-ubah dan terus hidup. Adakalanya berkaitan dengan dasar kemasyarakatan, adakalanya pula berkaitan dengan suatu prinsip undang-undang yang tidak dapat diubah dengan perubahan masa.¹⁸

1.5. Kajian Pustaka

Adapun judul dari penelitian ini yaitu Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam. Ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmati Yusuf dengan judul penelitian "*Aplikasi Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli Emas di Kalangan Pedagang*

¹⁷Muhamma Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,t.t), hlm. 29.

¹⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 31

Emas Pasar Aceh”. Membahas tentang bagaimana konsep *khiyar syarat* dalam aturan *fiqh* dan aplikasi *khiyar syarat* yang dipraktekkan oleh para pedagang emas di pasar Aceh.¹⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fhonna Maulida dengan judul penelitian “*Praktik Jual Beli Emas secara Cicilan di Bank Syariah Mandiri di Tinjau Menurut Hukum Islam*”. Membahas tentang mengkaji bagaimana praktik jual beli emas secara cicilan dan ditinjau hukum islam.²⁰

Selanjutnya ada juga penelitian oleh Riska Aida Arni dengan judul penelitian “*Analisis Investasi Pada Toko Emas Berdasarkan Akad Syirkah Inan (Studi Kasus Toko Emas H.Hasyim 2 di Pasar Aceh)*”. Membahas tentang bagaimana mekanisme investasi yang dilakukan oleh investor dan pemilik toko emas H.Hasyim 2 di pasar Aceh.²¹

1.6. Metodologi Penelitian

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakai metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat secara tegas dipertanggungjawabkan dan dapat dinyatakan bahwa

¹⁹Rahmati Yusuf, *Aplikasi Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli Emas di Kalangan Pedagang Emas Pasar Aceh*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Banda Aceh, 2009

²⁰Fhonna Maulida, *Praktik Jual Beli Emas secara Cicilan di Bank Syariah Mandiri di Tinjau Menurut Hukum Islam*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016

²¹Riska Aida Arni, *Analisis Investasi Pada Toko Emas Berdasarkan Akad Syirkah Inan (Studi Kasus Toko Emas H.Hasyim 2 di Pasar Aceh)*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2016

penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting. Sehingga adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan jadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat.

1.6.2. Jenis Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²² Dalam penelitian ini menggambarkan mengenai fakta yang ada di lapangan serta menganalisis masalah praktik penambahan dan pengurangan nilai harga pada transaksi jual beli emas di pasar Aceh. Proses analisis akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan menjadi objek penelitian.

²² M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian adalah beberapa toko emas yang berada di pasar Aceh yaitu toko emas H. Harun Keuchik Leumiek di Jln. Tgk. Chik Pante Kulu, toko emas Bina Nusa di Jln. T. Chik Pante Kulu No. 36, toko emas Intan Mutiara di Jln. Tgk. Chik Pante Kulu No. 41, toko emas H. M. Ali di Jln. Tgk. Chik Pante Kulu No. 98, toko emas Nekmat di Jln. Teuku Cut Ali No. 10 Banda Aceh.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas, dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh.²³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu penulis memperoleh data dari dua sumber, antara lain:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*), dengan cara berinteraksi dengan pedagang emas di 5 toko emas yang menjadi sampel di daerah pasar Aceh yaitu toko

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102

emas H. Harun Keuchik Leumiek di Jln. Tgk. Chik Pante Kulu, toko emas Bina Nusa di Jln. T. Chik Pante Kulu No. 36, toko emas Intan Mutiara di Jln. Tgk. Chik Pante Kulu No. 41, toko emas H. M. Ali di Jln. Tgk. Chik Pante Kulu No. 98, dan toko emas Nekmat di Jln. Teuku Cut Ali No. 10 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai praktik penambahan dan pengurangan nilai harga pada transaksi jual beli emas yang kemudian penulis mengkajinya berdasarkan konsep harga dalam jual beli.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis, dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti di Toko emas yang berada di pasar Aceh, sehingga dapat mengetahui lebih detail tentang Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara yang dipakai peneliti adalah *guiden interview* yaitu wawancara dengan membuat pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya, wawancara dilakukan dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 5 pemilik toko emas yaitu toko emas H. Harun Keuchik Leumiek di Jln. Tgk. Chik Pante Kulu, toko emas Bina Nusa di Jln. T. Chik Pante Kulu No. 36, toko emas Intan Mutiara di Jln. Tgk. Chik Pante Kulu No. 41, toko emas H. M. Ali di Jln. Tgk. Chik Pante Kulu No. 98, toko emas Nekmat di Jln. Teuku Cut Ali No. 10 Banda Aceh.

1.6.6. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, sudah jelas membutuhkan data. Data diperoleh dari atau melalui kegiatan pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, harus menggunakan alat instrument. Alat atau instrument tersebut dinamakan alat atau instrument pengumpulan data.

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam suara, dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan pedagang emas pasar Aceh serta data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.7. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁴ Pada penelitian ini yang menjadi populasinya adalah Toko Emas yang berada di Pasar Aceh yang berjumlah 44 toko emas. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁵ Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 pemilik toko emas dan 5 responden dari pembeli emas di daerah Pasar Aceh. karena besarnya populasi maka dengan pertimbangan efektifitas dan efesiensi mutlak digunakan pengambilan sample yang dilakukan dengan menggunakan metode *purposive random sampling*.

1.6.8. Langkah-langkah analisis data

Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga langkah pengelolaan data kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Apabila seluruh data penelitian telah diperoleh, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 117

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ...*, hlm. 118

Sementara pedoman dalam teknik penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan tahun 2014 oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah di pahami oleh pembaca. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini yang berjudul "Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam", Penulis membagi menjadi empat tahap yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dan keseluruhan tulisan ini ada empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua konsep harga dalam jual beli menurut perspektif fiqh muamalah meliputi pengertian harga dan dasar hukumnya, perspektif menurut ulama tentang komponen harga dalam jual beli, harga dan mekanisme pasar menurut fiqh muamalah, faktor-faktor yang mempengaruhi produsen dalam penetapan harga,

penambahan dan pengurangan harga dalam ruang lingkup jual beli perhiasan emas.

Bab tiga merupakan analisis praktik penambahan dan pengurangan nilai harga pada transaksi jual beli emas di pasar aceh dalam perspektif hukum Islam. Dalam bab ini akan membahas gambaran singkat mengenai praktik penambahan dan pengurangan nilai harga emas yang dilakukan oleh pedagang emas di pasar aceh dan inti dari bab ini penting di kemukakan karena bab ini yang menjadi objek penelitian.

Bab empat merupakan penutup, dalam bab empat merupakan bab yang terakhir dari kajian skripsi ini yang akan di paparkan kesimpulan serta sara-saran yang di anggap perlu.

BAB DUA

KONSEP HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian Harga dan Dasar Hukumnya

Harga dalam transaksi jual beli merupakan salah satu elemen dari rukun yang diklasifikasikan dalam *ma'qud alaih* sebagai objek transaksi. Harga menjadi konsekuensi dari penyerahan barang oleh penjual kepada pihak pembeli. Oleh karena itu pihak pembeli harus menyerahkan harga tersebut kepada pihak penjual baik secara tunai (*cash*) maupun utang atau non tunai (*credit*). Sebagai komponen penting dalam transaksi, berikut ini penulis menjelaskan secara spesifik tentang harga dalam konsep fiqh.

Harga secara konseptual dapat dijelaskan baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi harga diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.¹ Dalam Bahasa Arab, harga diistilahkan dengan *t'saman* dan *t'si'ru* yang secara lughawi berarti harga. Harga yaitu suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual. Ia merupakan salah satu dari dua bagian barang dalam jual-beli, yaitu harga dan barang yang dihargai/taksir. Keduanya merupakan unsur-unsur akad jual-beli.²

Harga hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik kebanyakan dari nilai itu, lebih kecil, maupun sama

¹<http://kbbi.web.id/harga>

²Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj: khairul Amru Harahap), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 471

dengan nilai barang. Adapun nilai sesuatu adalah apa yang dianggap sama oleh semua orang.

Sementara harga adalah apa yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang.³ Hadis yang membahas mengenai harga yaitu

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسْعِرُ، وَإِنِّي لأرجو أن ألقى الله عز وجلّ ولا ما إيّاه، في دم ولا مال يطلبني أحد بمظلمة ظلمت. (رواه أبو داود)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah adalah Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Menggenggam serta Membentangkan, Maha Pemberi Rezeki dan Penentuan Harga, sungguh aku ingin bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu tindak kezaliman yang telah aku lakukan terhadapnya, baik dalam urusan jiwa maupun harta.*” (HR. Abu Daud)⁴

Menurut hadis ini, penguasa tidak berhak menentukan harga yang berlaku di masyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga melarang mereka untuk membelanjakan hartanya. Padahal penguasa diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan umum. Perhatian penguasa terhadap kemaslahatan pembeli dengan [menetapkan] harga murah lebih banyak dilakukan daripada perhatiannya terhadap kemaslahatan penjual dengan [kebijakan] meninggikan harga. Bila dua urusan ini saling bertentangan dengan firman Allah SWT,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jil.5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.74

⁴Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj: Khairul Amru Harahap)..., hlm. 472

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sementara itu, kalangan madzhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan penguasa menetapkan harga demi menolak bahaya (hal yang merugikan) dari masyarakat-jika harga yang ditetapkan pemilik barang telah terlalu melampaui harga umum. Bila demikian keadaannya, maka sah-sah saja memberlakukan penetapan harga melalui musyawarah dengan para pakar demi menjaga kemaslahatan umum.

Mereka mendasarkan pendapatnya pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tindakan Umar bin Khatthab. Ketika melewati seorang penjual kayu bakar di sebuah pasar, ia lalu berkata kepadanya, “(pilihlah) mau menaikkan harga atau masuk rumahmu saja dan menjual sesuka hatimu.”
2. Kaidah fikih ‘bahaya harus dihilangkan’ dan kaidah yang lain ‘[Diperbolehkan] mengambil suatu bahaya guna mencegah bahaya yang lebih besar’.⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحَمِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعْرٌ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعَّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه ابن ماجه)

⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj: Khairul Amru Harahap)..., hlm. 472-473

Artinya: “Muhammad bin Basysyar mencertikan kepada kami, Hajjaj bin Minhal, menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas RA, ia berkata, “pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW,”Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah SAW menjawab,”*Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan, dan Maha pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta*”. (HR Ibnu Majah).⁶

Menurut konteks hadis tersebut, tampak jelas bahwa Rasulullah SAW melarang kebijakan penetapan harga (*ta'sir*) jika kenaikan harga terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia (*human error*). Pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Dalam buku “sejarah pemikiran ekonomi Islam, karangan Adiwarmanto Azwar Karim” menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal, yaitu:

1. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mencabut izin usaha para

⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmizi*, (Terj: Fachrurazi), hadits ke-1315. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 85

pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.

2. Para pedagang melakukan praktik *siyāsah al-ighrāq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya dibawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menetapkan harga sesuai dengan harga pasar yang berlaku atau berbeda dari pasar. Hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat.⁷

2.2. Perspektif Ulama tentang Komponen Harga dalam Jual Beli

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena ini merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan.⁸ Jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga

⁷Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Ed, ke-3, hlm. 288.

⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj: Khairul Amru Harahap)..., hlm. 472

mendatang atau sebagian dibayar dengan harga sekarang dan sebagian yang lain dibayar dengan harga mendatang. Ini jika telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika pembayaran ditangguhkan dan penjual menaikkan harga karena penangguhannya, maka hukumnya boleh, karena penangguhan adalah bagian dari harga. Demikian pendapat fuqaha' Hanafiyah, Syafi'iyah, Zaid bin Ali, Muayyid Billah, dan jumhur fuqaha'. Hal ini berdasarkan umumnya dari yang membolehkan hal tersebut. Syaukani menguatkan pendapat ini.⁹

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah *uang*). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ast-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ast-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

⁹Sulaiman Al-Fifi, *Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabiq*. (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 771-772

- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertemukan barang (*al-muqyadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar,; karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

- a) Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Dan apabila barang yang diperjualkan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan '*Urf* setempat.
- b) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang

diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini, dalam fiqh Islam, disebut *bai' al-fudhuli*.

Dalam masalah jual beli *al-fudhuli* terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Ulama Malikiyah menetapkan bahwa *bai' al-fudhuli* adalah sah, baik dalam menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh orang yang diwakilinya. Sedangkan menurut ulama Hanbilah, *bai' al-fudhuli*, tidak sah; baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual suatu barang, maka jual beli itu baru jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syfi'iyah dan Zahiriyah, *bai' al-fudhuli* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu. alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah saw yang mengatakan:

عن حكيم بن حزام؛ قال قلت يا رسول الله! الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟

قال: لا تبع ما ليس عندك (رواه ابن ماجه)¹⁰

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki pernah bertanya kepadaku apakah aku mau menjual barang yang bukan milikku? Lalu apakah aku layak menjualnya? Rasulullah menjawab, “*Janganlah pernah menjual sesuatu yang bukan milikmu.*” (HR. Ibnu Majah)

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 314-315

c) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya, pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.¹¹

2.3. Harga dan Mekanisme Pasar Menurut Fiqh Muamalah

Sudah menjadi kelaziman bahwa harga suatu barang ditentukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat pula meminta pendapat/perkiraan pihak ketiga. Akan tetapi, apabila pihak ketiga tidak memberikan perkiraan tentang harga barang tersebut, maka jual beli tidak akan terjadi.¹²

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan yang ia sukai. Ibn Taimiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Selain itu juga diperlukan kerja sama antara satu

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118-120.

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm. 143-144

masyarakat dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan syariah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan hal-hal yang merugikan.

Ada beberapa prinsip yang melandasi fungsi-fungsi pasar dalam masyarakat Muslim. Semua harga, baik yang terkait dengan faktor-faktor produksi maupun produknya sendiri bersumber pada mekanisme ini, dan karena itu diakui sebagai harga-harga yang adil atau wajar. Barangkali hal ini tidak sejalan dengan konsep “harga yang sesuai,” bukan “ harga yang adil.” Sebagai konsekuensinya, istilah yang digunakan ini lebih sesuai dengan berbagai tradisi dalam Hukum (Fiqh) Islam dan dapat mengekspresikan isi konseptual istilah tersebut secara lebih memuaskan.¹³

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Alquran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadis nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah*

¹³Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 163-165

al-adi). Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh kedua orang sahabat nabi, yakni Umar ibn Al-Khattab ketika menetapkan nilai baru untuk diyat setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga dan Ali ibn Abi Thalib.

Ulama besar Imam Ghazali dalam buku-bukunya yang legendaris *Ihya Ulumuddin* bahwa Allah menciptakan emas dan perak agar keduanya menjadi ‘Hakim’ yang adil dalam memberikan nilai atau harga. Dengan emas dan perak pula manusia bias memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. Allah juga memerintahkan kita untuk menegakkan timbangan/keadilan antara lain seperti dalam ayat ar-Rahman 7-9:¹⁴

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”(ar-Rahman:7-9)

Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. Secara umum, para fuqaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Dinar The Real Money...*, hlm. 52-53

harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara. Sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil.¹⁵

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia berkata: "Naik dan turunnya harga tak selalu berkait dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang mengikat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau, sesekali, bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha Besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia.

Dari pernyataan itu nampak ada kebiasaan yang berlaku di zaman Ibnu Taimiyah, kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan atau malpraktik dari para penjual. Kata paling aktual yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah *zulm*, yang berarti pelanggaran hukum atau ketidakadilan. Di sini, digunakan dalam pengertian manipulasi oleh penjual, yang mendorong terjadinya

¹⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 331-332

ketidaksempurnaan pasar. Sesuai dengan Ibnu Taimiyah, ini tak selamanya benar. Ia menyatakan, alasan ekonomis dari naik dan turunnya harga serta peran kekuatan pasar, juga harus dipertimbangkan.¹⁶

Mengenai penambahan dan pengurangan produksi akibat perubahan harga Abu Yusuf mengatakan “ tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan terkadang makan sangat sedikit tetapi murah”.

Tampak Abu Yusuf membantah kesan umum dari hubungan negatif antara penawaran dan tingkat harga. Adalah dalam kenyataannya benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata di mana hal juga sangat penting adalah kekuatan permintaan. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja.¹⁷

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendakinya).

¹⁶A. A. Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Terj: Ansari Thaiyib. (surabaya: PT Bina Ilmu Offset), hlm.104

¹⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 141

Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.

Dengan demikian, dapat dikatakan ada saling bergantung antara produsen dan konsumen. Produsen akan berusaha menggunakan faktor-faktor yang ada untuk memproduksi berbagai jenis barang kebutuhan yang diminta oleh konsumen. Artinya, produsen dalam memproduksi barang kebutuhan tersebut berharap agar konsumen membeli barang yang diproduksinya dengan dengan melebihi biaya produksi (termasuk promosi/pemasaran) yang telah dikeluarkan oleh produsen. Selisih lebih tersebutlah yang diharapkan oleh produsen sebagai keuntungan yang akan diperolehkannya. Lazimnya produsen selalu berprinsip “memproduksi barang dengan biaya yang relatif rendah untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh”.

Bagi konsumen, persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengatur barang-barang kebutuhan yang mereka diperlukan. Untuk itu, tentunya konsumen harus menentukan prioritas barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal itu sangat bergantung pada keadaan konsumen sendiri. Selain itu, pihak konsumen pun cenderung untuk mendapatkan barang yang lebih murah.¹⁸

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produsen Dalam Penetapan Harga

Produsen adalah suatu bisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produksi. Produksi atau manufaktur adalah proses yang dilakukan oleh produsen yang merupakan aktivitas fungsional yang mesti dilakukan oleh

¹⁸Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 22-23

setiap perusahaan. Fungsi ini bekerja menciptakan barang atau jasa yang bertujuan untuk membentuk nilai tambah. Secara filosofis aktivitas produksi meliputi beberapa hal sebagai berikut: produk apa yang dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat, untuk apa dibuat, bagaimana memproduksi, berapa kualitas yang dibuat. Etika bisnis berkaitan dengan hal-hal ini, memberikan solusi atas permasalahan yang timbul agar dapat menciptakan harmoni bagi semua pihak yang berkepentingan.

Karena itu suatu komoditas jika akan diproduksi haruslah mempertimbangkan alasan sosial kemanusiaan, yaitu selain alasan dibutuhkan oleh masyarakat juga faktor positif atau manfaat positif apa, yang akan didapat sebagai akibat diproduksinya suatu komoditas. Selain itu produsen juga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman bagi konsumen.

Dalam konsepsi ekonomi Ibnu Taimiyah, penjaminan atau garansi atas konsumen merupakan bagian dari tanggung jawab seorang yang diangkat sebagai muhtasid, yakni seorang ahli (agama dan ekonomi) yang bertugas khusus untuk mengawasi sistem perekonomian secara komprehensif. Secara ringkas tugas muhtasid meliputi pertama, memenuhi dan mencukupi ketersediaan kebutuhan-kebutuhan di pasaran. Kedua, pengawasan terhadap industri yakni mengawasi standarisasi produk. Ketiga, pengawasan atas jasa untuk menjaga praktek-praktek penyelewengan dari profesi-profesi seperti dokter, ahli farmasi, guru, dan sebagainya. Keempat, pengawasan atas perdagangan yang meliputi pengawasan

ukuran, timbangan, kualitas produk dan lain-lain yang kesemuanya bermuara pada tujuan menjamin agar konsumen tidak dirugikan.

Tanggung jawab lain yang harus dipunyai oleh produsen adalah menjamin adanya kualitas pada produk-produknya pada satu sisi dan harga yang adil serta kebenaran iklan sebagai media informasi utama pada sisi lainnya. Kualitas produk dimaksudkan sebagai jaminan bahwa produk suatu komoditas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen, baik melalui informasi maupun iklan. Kualitas produk sesungguhnya bukan hanya merupakan tuntutan etis tetapi juga suatu syarat untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis.¹⁹

Pada sistem pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas corak permintaan konsumen,. Selain itu, lazimnya produsen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Meskipun demikian, apabila aktivitas produsen dipengaruhi oleh semangat ruh Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan diselaraskan dengan norma-norma yang ada dalam ketentuan syariat Islam. Pola produksi yang dipengaruhi semangat Islam harus yang berikut ini:

- a) Barang dan jasa yang haram tidak akan diproduksi atau dipasarkan, maksudnya, pengusaha tidak memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, seperti tidak memproduksi makanan haram, minuman yang memabukkan, dan usaha-usaha maksiat lainnya (seperti usaha prostitusi, judi, dan lain-lain).

¹⁹Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 103-107

- b) Produksi barang yang bersifat kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan permintaan pasar. Dalam hal ini, produsen dalam memproduksi barang dan jasa harus mempertimbangkan dengan saksama kemampuan dan kebutuhan masyarakat (dengan tujuan untuk memperoleh untung yang sebesar-besarnya). Tanpa itu kegiatan produksi akan membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat, apalagi ketika memasarkan produk diiringi dengan promosi yang gencar (sedangkan biasanya promosi dibebankan kepada kepada pundak konsumen) yang pada akhirnya dampak yang negatif terhadap pola hidup konsumen.
- c) Produsen hendaklah tetap melakukan kontrol (mempertimbangkan sepenuhnya) permintaan pasar. Maksudnya pengusaha (produsen) ikut berperan serta melakukan pembinaan terhadap konsumen dengan cara mengatur pemasaran barang dan jasa yang diproduksinya sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap pola hidup konsumen.
- d) Dalam proses produksi dan pemasaran harus dipertimbangan aspek ekonomi, mental, dan kebudayaan. Dalam hal ini, produsen dalam melakukan proses produksi dan pemasaran barang dan jasa harus mempertimbangkan aspek ekonomi dari kegiatan produksi dan pemasaran. Aspek ekonomi itu antara lain; tidak melakukan kegiatan produksi dengan biaya tinggi, juga mempertimbangkan mental dan kebudayaan masyarakat, seperti tidak memproduksi barang dan jasa yang merusak mental dan budaya masyarakat.
- e) Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar. Penimbunan barang tersebut dilakukan dengan

harapan terjadinya lonjakan harga, seperti hilangnya semen dari pasaran sehingga mengakibatkan naiknya harga semen dipasar.

Selain itu, dalam hal mencari/mengejar keuntungan hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Ide keadilan dan kebajikan Islam berfungsi sebagai “norma” dalam perdagangan. Seorang pengusaha Islam tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan aktivitasnya yang selalu bertumpu pada tujuan untuk mengejar keuntungan semata. Seorang pengusaha/pedangan dalam pandangan Islam mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diingini oleh agama Islam. Dengan perkataan lain, seorang pengusaha/pedagang Islam juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen (domonan mempunyai tingkatan ekonomi lebih rendah ketimbang dirinya).

Seorang pengusaha/pedagang Islam harus melihat aktivitasnya selain sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar juga sebagai saran untuk beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan sosial dan bantuan altruistik.

Dengan demikian, motivasi aktivitas produsen/pengusaha/penjual menurut pandangan Islam, yaitu:

- a) Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya
- b) Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebajikan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaannya.

- c) Membatasi pemaksimalan keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip di atas.²⁰

Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak ditambah laba yang wajar. Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar, yakni hasil dari tawar menawar sebagaimana yang dilakukan oleh pembeli dan penjual tradisional. Harga bisa disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini;

- a) Pasar praktis tidak pernah sempurna misalnya dalam situasi modern kuasa ekonomis sering terkonsentrasi pada beberapa pengusaha.
- b) Para konsumen seringkali berada dalam posisi lemah untuk memperhitungkan harga serta menganalisis faktor-faktor yang menentukan harga.
- c) Cara menentukan harga berdasarkan mekanisme pasar dapat mengakibatkan fluktuasi harga terlalu besar.

Suatu harga menjadi tidak adil dapat disebabkan oleh adanya empat faktor yaitu;

- a) Penipuan, ini terjadi misalnya kolusidilakukan oleh produsen dan distributor dalam penetapan harga (*conspiratorial price fixing*).
- b) Ketidaktahuan pada pihak konsumen.

²⁰Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam ...*, hlm. 24-26

- c) Penyalahgunaan kuasa misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil.
- d) Manipulasi emosi yakni memanipulasikan emosional seseorang untuk memperoleh untung yang besar seperti menggunakan kondisi psikologis orang yang sedang berkabung.

Penetapan harga yang adil, dihubungkan dengan perbuatan yang adil tedapat kemiripan. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai yang adil bisa perbuatannya itu dihubungkan terhadap maksud yang dituju oleh perbuatannya itu. Kebajikan-kebajikan mencerminkan kesetimbangan. Dan keadilan adalah merupakan nama yang mencakup seluruh kebajikan. Sebaliknya kelaliman berada diantara dua ujung. Pada satu sisi akan mengupayakan kelebihan atas apa yang memberikan manfaat dan akan mengurangi terhadap apa yang memberikan kerugian.²¹

Ketika kalangan pedangan dan semacamnya sepakat untuk menaikkan harga barang-barang yang mereka miliki sebagai bentuk monopoli perdagangan, pemimpin berhak menentukan harga barang-barang secara adil demi menegakkan keadilan di antara para penjual dan pembeli. Juga sesuai kaidah umum; yakni kaidah mendatangkan *maslahat* (kebaikan) dan menolak *mafsadat* (kerusakan).

Jika harga barang-barang mengalami kenaikan bukan lantaran kesepakatan para pedangan, tapi karena tingginya permintaan (*demand*) dan minimnya barang (*supply*) tanpa adanya upaya-upaya kotor dari pihak manapun, saat itu pemimpin tidak berwenang untuk menentukan harga. Pemimpin hanya bisa membiarkan

²¹Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis...*, hlm. 107-108

rakyat mendapat rizkinya masing-masing. Oleh karenanya, para pedagang tidak boleh menaikkan harga melebihi harga normal, dan tidak boleh mempermainkan harga.

Seharusnya, harga barang tidak melebihi harga pasaran. Menurunkan harga barang untuk pelanggan dari harga pasaran, hukumnya tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah menaikkan harga untuk pelanggan melebihi harga pasaran, terlebih ketika si pembeli tidak mengetahui daftar harga barang, atau tidak cakap dalam berjual beli dan tawar-menawar. Pedagang tidak boleh memanfaatkan kebodohan dan keluguan si pembeli dengan menaikkan harga melebihi harga pasaran.²²

Patut diakui bahwa dalam ilmu ekonomi Islam perilaku konsumen Muslim tak bisa dipisahkan dari pergerakan pasar karena hubungan konsumen dan produsen dalam pasar saling berhubungan satu sama lain. Kita mengenal kaidah ini dalam hukum penawaran dan permintaan, biasanya disebut dengan istilah *supply* dan *demand*. Yang menarik dalam hukum tersebut, setiap pergerakan *supply* dan *demand* yang berubah akan mempengaruhi tingkat harga. Ini berkaitan erat dengan motif konsumen meminta dan motif produsen menawarkan. Dalam *demand* konsumen, bila *demand* meningkat sedangkan jumlah komoditi konstan, harga akan meningkat. Ketika ini terjadi, produsen akan memperbanyak produksinya. Kemudian dalam *supply*, apabila *supply* meningkat sementara *demand* rendah atau konstan, harga akan jatuh.

Sebenarnya ini merupakan fenomena alamiah dimana dalam suatu kondisi tertentu konsumen ataupun produsen dapat diuntungkan. Rasulullah Saw.

²² Muhammad Samih Umar, *500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari-hari*. Ed. Arif Mahmudi..., hlm. 119-120

melarang harga yang direkayasa agar menguntungkan pedagang. Sering kali oleh karena ingin untung besar sekelompok pedagang sengaja menimbun barang supaya harganya melonjak. Jelas sekali praktik ini merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu, harga harus ditentukan oleh pasar melalui proses *supply* dan *demand* tersebut.²³

2.5. Negosiasi Harga dalam transaksi Jual Beli menurut Fiqh Muamalah

Dalam transaksi jual beli perhiasan emas harus dipenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat terwujud nilai-nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembeli dapat tercapai. Abu Bakrah mengatakan;

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيها الذهب بالذهب؛ إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة؛ إلا سواء بسواء، ويبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah bersabda,”*Janganlah kalian menjual emas dengann emas kecuali dengan kadar yang sama, perak dengan perak kecuali sama jumlahnya. Dan jualnya emas dengan bayaran perak dan perak dengan bayaran emass dengan cara semau kalian.*”(HR. Bukhari)²⁴

Menurut hadis diatas, juallah emas dengan perak dan perak dengan emas bagaimanapun kalian kehendaki. *Bai'udz Dzahab bidz Dzahab* (menjual Emas dengan Emas), Nabi SAW melarang kita menjual sesuatu (di antara barang-

²³ Muhammad Muflih. *Perilaku Konsumen dalam Perspaktif Ilmu Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 39-40

²⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani Press). hlm. 65

barang yang mengandung riba) dengan sejenisnya bila ada perbedaan jumlah di antara keduanya, namun jika dua barang tersebut tidak sejenis maka adanya kelebihan tersebut tidak sejenis maka adanya kelebihan tersebut tidak apa-apa (dengan syarat serah terima secara kontan dari kedua belah pihak).²⁵

Menurut Hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara kedua belah pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.

Adapun dalam prakteknya penulis menemukan transaksi jual beli perhiasan emas yang mana seorang berangkat ke pasar emas dengan membawa emas yang lama. Lalu ia memberikan emas tersebut kepada tukang cetak (maksudnya, penjual emas juga) dan berkata, 'Perkirakanlah untukku barangnya. 'Lalu, si tukang cetak itu memperkirakan harga emas itu untuknya. Orang tersebut berkata kepadanya, 'Berikanlah kepadaku emas yang baru dengan harga emas ini (maksudnya, emas yang lama). Bentuk jual beli ini tidak sah dan batil, seharusnya yang dipraktekkan dalam jual beli emas adalah belilah emas lama terlebih dahulu, sampai ia memasukkannya ke dalam kantongnya. Lalu, barulah ia mulai transaksi yang baru, bila ia ingin membeli emas darimu. Kamu harus menimbang emas baru yang akan dibelinya itu. selanjutnya ia memberikan harga emas baru tersebut

²⁵Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, (Solo: Zamzam, 2014), hlm.43. cet. 1

kepadamu. Dengan demikian, kamu menjadikan dua transaksi itu berbeda dan terpisah.²⁶

Dalam buku “Uang Haram” karangan Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir dikatakan bahwa di antara mereka (konsumen) ada yang tidak dapat membaca, menulis, dan tidak pula mengenal apa pun tentang timbangan emas. Mereka telah menaruh kepercayaan kepada pedagang tertentu yang berbuat baik kepada mereka dari luarnya. Padahal sebenarnya pedagang itu adalah penipu dan pengkhianat. Diluarnya pedagang itu memang berbuat baik kepada konsumen dengan menurunkann biaya percetakan emas, tapi mereka menipu dalam timbangan. Sementara, para konsumen itu tidak bisa membaca bahasa Arab, apalagi dengan bahasa Inggris. Sementara angka-angka dalam timbangan itu sendiri menggunakan angka-angka Inggris. Sebagaimana kita ketahui, angka enam itu hampir sama dengan angka Sembilan. Karena itulah ia mengubah angka enam menjadi Sembilan. Akibatnya ia mengambil keuntungan secara lazim dan melanggar sebanyak tiga gram. Pedagang itu memanipulasi mereka dengan berbuat baik kepada mereka dengan mengurangi biaya cetak sebanyak 20 pound. Padahal, dari sisi yang lain mereka mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari jumlah tersebut. Ini jelas haram dan ini merupakan penipuan serta pengkhianatan yang menghilangkan keberkahan.

Terkadang Allah meninggikan si pedagang pengkhianatan ini, lalu membiarkannya sebentar, dan setelah itu menyiksanya dengan tanpa disadarinya. Memang dengan cara yang diharamkan ini si pedagang kadang mendapat

²⁶ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 38-41

keuntungan lima puluh ribu. Namun, Allah member cobaan kepadanya dengan penyakit yang menghabiskan dana berlipat ganda dari keuntungan itu. ini di dunia, lebih dari itu di akhirat pun telah menanti siksaan yang pedih dan posisi yang hina pada hari dimana mereka dihancurkan di atas kepala para saksi. Ia adalah pengkhianatan yang berkhianatan kepada orang-orang yang menaruh dugaan baik terhadapnya, dan menganggapnya sebagai sosok yang terpercaya. Selanjutnya, aib orang itu akan terbongkar dihadapan mereka. Allah SWT berfirman:

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾

Artinya: “Pada hari ditampakkan segala rahasia. (QS. Ath-Thariq 86:9)

Yakni, setiap keburukan yang kamu takutkan keluar akan dimunculkan dihadapan orang-orang. Rasulullah SAW bersabda: Bagi setiap pengkhianatan itu ada bendera pada hari kiamat. Dikatakan, ‘Ini adalah pengkhianatan fulan. Seandainya orang yang melakukan perbuatan buruk itu teringat akan posisinya dihadapan Allah SWT, niscaya dirinya tidak akan pernah kuat untuk melakukan itu. sebab, kekuatan itu meupakan pertanda lemahnya iman, dan bahkan matinya iman dihati, *na’uzubillah*. Demi Allah, bagaimana mungkin aku akan menipu orang yang member kepercayaan kepadaku? Sementara Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ

يُخْسِرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: “*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*” (QS.Al-Muthaffifin 83:1-3)

Dengan cara seperti ini, pedagang itu mengurangi timbangan. Maka, balasan untuknya adalah lembah di neraka jahanam. Dikatakan kepadanya: ‘celaka, berlindunglah pada setiap hari dari panas neraka jahanam.’ Maka, takutlah engkau kepada Allah dan sadarlah. Semoga Allah memberkatimu dalam hal ini, sehingga orang-orang tidak berburuk sangka terhadapmu.²⁷

Risiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Risiko dalam perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu: (a) barang telah ditentukan; (b) barang tumpukan; atau (c) barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah. Apabila seseorang membeli barang yang telah ditentukan, maka risiko akan ditanggung oleh pembeli sejak saat terjadinya kesepakatan, walaupun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli. Ketentuan itu berlaku walaupun harga barang tersebut belum dibayar oleh pembeli. Hal ini berarti bahwa penjual berhak menagih harga barang tersebut kepada pembeli walaupun barang tersebut telah musnah sebelum diserahkan kepada pembeli.

Risiko yang berlaku terhadap barang yang telah ditentukan tersebut berlaku pula terhadap barang yang dijual berdasarkan tumpukan. Berbeda dengan

²⁷Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram...*, hlm. 44-46

pembebanan risiko di atas, apabila barang tersebut dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah, maka risiko tetap di tanggung oleh penjual sampai barang tersebut ditimbang, diukur atau dihitung. Apabila dicermati ketentuan tentang pembebanan risiko di atas, maka akan terasa bagi kita bahwa ketentuan tersebut tidak semuanya adil, karena pada umumnya ketentuan pembebanan risiko membebankan risiko kepada pemilik barang, sedangkan dua jenis pembebanan risiko yang disebut pertama (terhadap barang yang telah ditentukan dan terhadap barang yang dijual berdasarkan tumpukan) dibebankan kepada pembeli walaupun barang tersebut belum diserahkan, yang berarti masih bukan sebagai pemilik sebelum barang tersebut diserahkan kepadanya.²⁸

Praktek yang dilakukan sebagian toko emas itu diharamkan, orang-orang mengira bahwa mereka adalah pedagang terpercaya yang didatangi oleh para konsumen. Di antara mereka ada yang tidak membaca, menulis, dan tidak pula mengenal apapun tentang timbangan emas. Mereka telah menaruh kepercayaan kepada pedagang tertentu yang berbuat baik kepada mereka dari luarnya. Padahal sebenarnya pedagang itu adalah penipu dan penghianat. Dari luarnya pedagang itu memang berbuat baik kepada konsumen dengan menurunkan biaya pencetakan emas, tapi mereka menipu dalam timbangan. Akibatnya ia mengambil keuntungan secara zalim, pedagang itu memanipulasi mereka dengan berbuat baik kepada mereka dengan mengurangi biaya cetak. Padahal, dari sisi yang lain mereka

²⁸Ahmadi miru, *Hukum Kontrak Bernuans Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 142-143

megambil keuntungan yang berlipat ganda dari jumlah tersebut. Ini jelas haram dan ini penipuan serta penghianatan yang menghilangkan keberkahan.²⁹

²⁹Ibrahim bin fathi bin abd al-muqtadir, *Uang Haram...*, hlm. 44-45

BAB TIGA

PREFERENSI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DI PASAR ACEH DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI HARGA MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Animo masyarakat dalam Transaksi Jual beli Emas di Pasar Aceh

Emas salah satu jenis logam mulia paling diburu oleh konsumennya, berbagai kalangan meminati emas sebagai perhiasan yang menambah elegan penampilan, dan yang paling utama memiliki nilai jual yang stabil dan selalu tinggi harganya. Alasan inilah membuat emas tidak pernah pudar nilainya di kalangan user dan kolektornya.

Emas yang dijual di pasaran memiliki banyak jenis dan bentuknya. Umumnya jenis emas ini ditandai dengan nilai karat yang berbeda, mulai dari emas murni, emas 24 karat, 20 karat, 18 karat dan berbagai jenis lainnya. Bentuk emas yang dijual di pasaran ada yang dalam bentuk kepingan, batangan dan perhiasan. Semua bentuk emas ini selalu menjadi incaran berbagai kalangan.

Masyarakat Aceh yang memiliki perhatian khusus terhadap emas sebagai logam mulia dan selalu menjadi nilai investasi penting bagi berbagai strata ekonomi masyarakat baik kalangan masyarakat menengah maupun masyarakat kalangan atas. Baik dari kalangan yang dulunya dikenal sebagai keluarga bangsawan yang memiliki gelar teuku, cut, dan raja, bahkan juga dari kalangan ulama seperti teungku dan lain-lain.

Perhatian yang paling signifikan dapat dilihat dari takaran yang spesifik hanya dikenal dalam kultur masyarakat Aceh, yaitu *mayam* yang memiliki timbangan seberat 3,3 gram. Hal lainnya yang dapat dari atensi masyarakat Aceh

yaitu dari banyaknya desain emas yang lahir dari kultur masyarakat Aceh seperti motif Pinto Aceh, *Liontin* Aceh dan lain-lain.¹ Dari indikator ini dapat dilihat bagaimana minat masyarakat terhadap emas yang tidak pernah luntur, karena pesona emas sebagai logam mulia yang tidak pernah pudar untuk menggoda berbagai kalangan untuk membeli dan memilikinya.

Tingginya animo masyarakat untuk membeli emas bukan hanya pada saat harga emas turun di pasar dunia tapi juga pada saat harga emas stabil, karena fungsi emas bagi masyarakat yang sangat fleksibel. Fleksibilitas ini dapat ditemukan dalam berbagai lapisan ekonomi masyarakat, misalnya untuk keperluan finansial tertentu seperti membayar SPP, membeli kendaraan dan berbagai keperluan lainnya seperti biaya untuk menikah, emas dengan cepat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah finansial secara tuntas baik dengan cara menjualnya maupun dengan menggadaikannya secara di bawah tangan atau secara legal dengan lembaga keuangan seperti bank syariah dan pegadaian.²

Musim-musim tertentu juga mempengaruhi animo masyarakat untuk membeli emas seperti pada saat musim panen padi selesai, masyarakat yang memiliki kelebihan hasil panen kemudian menjual panennya dan menyimpan dalam bentuk emas. Kelebihan lain animo membeli emas dari pada menabung uang di bank syariah banyak sekali terutama lebih praktisnya menyimpan dan menggunakan emas sebagai perhiasan.³

¹Hasil wawancara dengan Faisal, Pemilik Toko Emas H. M. Ali pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

²Hasil wawancara dengan Faisal, Pemilik Toko Emas H. M. Ali pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

³Hasil wawancara dengan Sulasmi, Pembeli Emas di toko H. M. Ali pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

Preferensi emas semakin dominan dalam masyarakat, terutama di kalangan wanita sebagai kaum yang memang cenderung menyukai emas untuk perhiasan. Semakin lengkap perhiasan emas yang dipakainya maka akan menambah nilai estetis dan elegan sang pemakai, dan juga secara sosial akan meningkatkan citranya di kalangan masyarakat sebagai orang yang memiliki strata tertentu. Hingga sering sekali si pemakai perhiasan emas menjadi perhatian orang lain dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti pada resepsi perkawinan dan kegiatan gathering lainnya.

Emas semakin disukai oleh konsumennya karena nilainya yang tidak pernah merosot tajam, sehingga harganya di pasaran sering melambung sangat menguntungkan bagi siapapun terutama kolektor dan investor. Sebagaimana dinyatakan bahwa stabilitas ekonomi makro dilihat dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, hal ini berlaku mutlak pada emas sebagai komoditas logam mulia yang tidak pernah berkurang konsumennya di pasaran.

Motif dan desain emas sebagai perhiasan yang sangat beragam, mulai dari giwang, kalung, cincin, bros, pin bahkan liontin semakin menambah pesona emas sebagai produk perdagangan bergengsi. Khusus di Pasar Aceh sebagai lokasi penelitian ini, sangat gampang menemui pedagang dan pertokoan yang menjual produk emas. Beberapa toko men-display emas secara menarik, karena kemilau yang muncul dari perhiasan ini sangat menggugah konsumen untuk membeli dan memilikinya. Hampir semua pedagang di toko emas sibuk melayani pembeli, sehingga muncul adagium di kalangan pedagang, bahwa bisnis yang paling

menguntungkan adalah berdagang emas, semua pedagang emas “*bila membeli emas untung, apalagi menjual emas semakin banyak untungnya*”.⁴

Hal ini disebabkan dalam transaksi jual beli emas ini, posisi pedagang emas cenderung lebih kuat dibanding konsumennya. Bila pedagang membeli emas dari penjualnya, maka yang menetapkan harga adalah pihak pedagang emas, demikian juga bila masyarakat yang membeli emas dari pedagang jelas harganya ditetapkan oleh pihak pedagang, dan dalam transaksi ini hampir tidak ada negosiasi harga antara pihak pembeli dengan penjualnya. Hal ini disebabkan penetapan harga bersifat sepihak, meskipun konsumen menjualnya setelah investasi namun pembeli biasanya tetap pihak toko emas, dan toko emaslah yang sangat dominan dalam mekanisme pasar.

3.2. Sistem yang Digunakan oleh Pihak Pedagang dalam Penetapan Harga Pada Penjualan Emas di Pasar Aceh

Pada pedagang emas bahwa perdagangan dan transaksi jual beli emas, pihak pedagang emas sangat diuntungkan oleh mekanisme pasar, hal ini memunculkan adagium (dimana ada masyarakat dan kehidupan disana ada hukum/keadilan) bahwa pedagang emas tidak akan pernah rugi, sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa pihak pedagang emas bila membeli emas selalu untung, demikian juga bila menjual emas juga mendapatkan laba.

Dalam jual beli emas, mengetahui patokan harga emas menjadi sangat penting. Harga emas di Indonesia mengikuti standar harga emas di pasar emas

⁴Hasil wawancara dengan Nasrul, Pemilik Toko Emas Intan Mutiara pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

internasional, dan disepakati sebagai harga emas dunia. Proses penentuan harga emas dunia mengacu pada permintaan dan penawaran, seperti halnya komoditas dan aset lainnya. Khusus untuk emas, ada beberapa perbedaan. Harga emas internasional yang paling sering digunakan di pasar emas yaitu harga emas tetap (*gold fix*) dan harga emas spot (*spot price*).

Harga emas akan naik seiring dengan naiknya harga barang, sehingga masyarakat yang menyimpan emasnya tetap berharga. Oleh karena itu bukan sesuatu yang mengherankan jika di setiap pasar dapat ditemukan para pedagang yang memperjualbelikan emas dengan beraneka ragam bentuk dan jenis, semua sangat bergantung pada penjual, permintaan pasar serta ketetapan daerah tempat emas diproduksi serta diperjualbelikan.

Setiap toko emas satu dengan toko emas yang lainnya memiliki penetapan harga yang berbeda-beda. Penjualan emas ditetapkan berdasarkan harga pasar, harga pasar tersebut akan berubah tiap harinya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha toko emas perhiasan tidak hanya memperjualbelikan emas, akan tetapi juga ada toko yang membuat dan menerima aneka model pesanan perhiasan emas yang tidak tersedia di tokonya. Atau memberi kuasa kepada orang lain untuk membuat emas perhiasan yang diinginkan oleh penjual atau pembeli (khusus terjadi jika ada pembeli yang memesan perhiasan emas dengan corak yang berbeda dari yang tersedia di toko). Jika toko tersebut tidak dapat memproduksi sendiri perhiasan yang diinginkan, memperbaiki dan memodifikasi perhiasan

emas dengan batu permata, serta berbagai jasa-jasa lainnya yang terkait dengan emas.⁵

Sistem penjualan emas para pedagang menggunakan hitungan per mayam biasanya tergantung model barang. Model emas yang susah dalam pembuatan ditetapkan harga yang mahal, namun jika model emasnya biasa saja, harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal, sehingga penetapan harga juga dilihat dari tingkat kerumitan dalam pembuatan emas. Hitungan permayam belum termasuk ongkos, ongkos yang ditetapkan disetiap toko emas diberikan kepada tukang yang akan membuat emas tersebut.

Dalam penjualan emas, pihak pedagang emas selalu mengambil keuntungan pada 2 tahapan yaitu pada ongkos pembuatan perhiasan seperti kalung, cincin, giwang, liontin, manset, bros dan anting. Semakin rumit desain dan tinggi nilai estetika model emas yang dibuat maka ongkos pembuatan yang ditetapkan pun semakin mahal. Biasanya *rate* ongkos pembuatan bisa mencapai Rp 200.000,- hingga Rp 350.000,- per/mayam. Namun jika model perhiasan emas yang dibuatnya hanya biasa saja atau standar, maka harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal,. Harga atau *rate* ongkos pembuatan ini juga sangat tergantung pada pihak toko yang menjualnya. Dengan demikian sistem yang digunakan oleh pihak pedagang dalam penetapan harga di setiap toko berbeda-beda.

Misalnya, penetapan harga perhiasan emas di toko H. M. Ali, keuntungan yang didapat berasal dari ongkos pembuatan emas maupun pembelian emas, ongkos tersebut ditetapkan dengan harga Rp 40.000,- sampai dengan harga Rp

⁵Hasil wawancara dengan Faisal, Pemilik Toko Emas H. M. Ali pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

50.000,- permayam untuk model perhiasan emas yang dibuat untuk bentuk perhiasan standar. Dengan demikian harga pembuatan emas yang desain dan model yang sederhana tingkat penjualan emas ditetapkan berdasarkan harga pasar atau sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku di Pasar Aceh. Harga pasar emas yang berlaku di Pasar Aceh pada umumnya stabil dan mengikuti pergerakan harga emas dunia, atau minimal sesuai dengan harga penjualan emas nasional yang cenderung stabil, kecuali ada fluktuasi disebabkan faktor tertentu yang menyebabkan harga emas anam turun. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan. Biasanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak pedagang dengan mengkalkulasi harga jual harian, misalnya omset penjualan selama 4 hari terus menurun maka harga pembuatan emas perhiasan diturunkan sekitar Rp.10.000,- perhari. Penurunan harga tersebut cenderung temporer sifatnya karena bisa saja setelah 2 hari berturut-turut omset turun, namun pada hari ke-3 kembali merangkak naik maka penurunan harga pembuatan emas dibatalkan.

Evaluasi tersebut perlu dilakukan agar penjualan emas tetap terjadi meskipun daya beli masyarakat cenderung menurun. Seperti tahun 2017 ini di Aceh umumnya dan di Banda Aceh khususnya daya beli emas masyarakat cenderung menurun karena disebabkan daya beli di beberapa sektor konsumsi dan produksi masyarakat pada umumnya berkurang, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti inflasi dan lain-lain. Dengan terjaganya struktur harga pasar emas maka setidaknya di masa-masa sulit seperti sekarang ini tetap ada yang membeli emas atau menjual emas simpanan mereka ke pasar.

Naik turunnya harga ongkos pembuatan emas, biasanya juga dipengaruhi oleh ongkos yang harus dibayar oleh pihak toko emas kepada tukang emas yang membuatnya. Beberapa toko emas ada yang memperkirakan tukang emas di tokonya, namun ada juga tukang emas yang independen, artinya keberadaan tukang emas tersebut tidak terikat pada satu toko emas saja, tapi dia menerima pesanan keahliannya pada beberapa toko emas. Biasanya tukang seperti ini menerima orderan pembuatan produk emas. Tukang yang membuat maupun memperbaiki emas tersebut bekerja sama dengan pemilik toko untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan emas.

3.3 Penetapan harga emas oleh pihak pedagang dalam pembelian emas dan penyusutan nilainya

Penetapan harga yang dilakukan pedagang emas ditetapkan berdasarkan hitungan per mayam yang berbeda-beda tergantung variasi emas tersebut. Penetapan harga juga dilihat dari tingkat kerumitan dalam pembuatan emas. Tingkat kerumitan harga emas dilihat dari desain dan tinggi nilai estetika model emas yang dibuat. Standar penetapan ongkos emas tersebut per mayam sekitar Rp.200.000,- sampai Rp.350.000,-. Namun harga tersebut tidak sama antara satu toko dengan toko yang lain, penetapan harga ini juga tergantung pada pihak toko yang bersangkutan. Penetapan harga emas ini juga terdapat ongkos pembuatannya berkisaran Rp.40.000,- sampai Rp.50.000,-.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pedagang emas di Pasar Aceh, harga pasar emas 24 karat pada tanggal 2 Maret 2017 ditetapkan sebesar Rp. 530.000,-/gr harga tersebut telah inklud ongkos pembuatan perhiasan sebesar Rp

15.000/pergram.⁶ Dengan demikian laba dari pembuatan emas yang ditetapkan oleh pedagang berkisar sebesar Rp 47.000,-/per mayam atau lebih tergantung dari kebijakan pihak manajemen toko emas.

Penetapan harga emas pada nilai logam mulianya sama, selalu mengikuti standar harga emas dunia, yang harga pasarannya dinilai pada standar harga emas batangan telah ditetapkan di pasar emas dunia. Namun yang cenderung fluktuatif pada nilai pembuatan emas perhiasan itu sendiri, yang biasanya ditetapkan oleh pihak pedagang dengan melihat kondisi pasar dan omset penjualan yang dihitung baik secara harian maupun mingguan, apakah sepi pembelinya atautkah ramai konsumen yang meminatinya. Jika kondisi pasar sepi penetapan harga pembuatan emas perhiasan cenderung lebih murah, namun jika kondisi pasar sedang ramai pembeli bisa saja harga pembuatan emas ditetapkan oleh pedagang lebih mahal dari biasanya.⁷

Misalkan modal dari penjualan suatu emas sebesar Rp.1.700.000,-, lalu dijual sebesar Rp.1.770.000,-. Keuntungan yang didapat tukang ditetapkan seharga Rp.40.000,- hingga Rp.50.000,- dari hasil penjualan emas. Terdapat beberapa tukang dari setiap toko, seperti tukang kalung, tukang cincin, dan tukang dari jenis emas lainnya. Ongkos yang ditetapkan untuk kalung dan gelang tangan dengan model sederhana sebesar Rp.50.000,-, sedangkan ongkos yang ditetapkan untuk cincin sebesar Rp.20.000,-. Namun untuk jenis yang rumit untuk penetapan ongkos cincin sebesar Rp.100.000,- dan gelang maupun kalung sebesar

⁶Hasil interview dengan Faisal, Pemilik Toko Emas H. M. Ali pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

⁷Hasil interview dengan Mursalin, Pemilik Toko Emas Nekmat pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

Rp.150.000,- sampai Rp.200.000,-.⁸ Penetapan harga terhadap emas dilihat dari tingkat kualitas emas tersebut, makin tinggi tingkat kerumitan emas, maka penetapan harganya semakin mahal.

Dalam penetapan harga emas dapat dilihat dari tiga bagian yaitu mutu emas, kadar emas, dan timbangan. Ketiga prinsip ini yang menjadi dasar utama sebagai fundamental penetapan harga, harga pasar tidak terlalu diperhatikan karena sifatnya terlalu relatif berubah, namun pada panduannya tetap ada pada standar emas internasional.⁹

Pada penjualan emas biasanya terjadi penyusutan harga, para pihak pedagang mengatakan bahwa terjadinya penyusutan harga karena emas yang digunakan sudah pudar. Jika dijual biasanya ada selisih harga/potongan yang besarnya berbeda-beda disetiap toko, pemotongan harga tersebut biasanya dari harga ongkos pembuatannya. Pudarnya emas diakibatkan oleh pemakaian yang berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga nilai emas akan berkurang baik penjualan dengan menggunakan surat maupun tanpa surat. Namun fakta penyusutan ini juga diberlakukan oleh pedagang pada emas baru yang akan dijual oleh konsumen. Jika konsumen ingin menjual emas, nilai jual emas tersebut akan berkurang, dengan alasan bahwa adanya penyusutan pada emas. Padahal emas yang akan dijual masih dalam kondisi baru beberapa waktu yang lalu dibeli dan belum digunakan, namun tetap nilai jual berkurang.

⁸Hasil wawancara dengan Nasrul, Pemilik Toko Emas Intan Mutiara pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

⁹Hasil wawancara dengan Harun keuchik leumiek pemilik toko emas keuchik leumiek, pada tanggal 20 september 2016, di jln. T. Chik Pante Kulu, Banda Aceh

Harga emas pada saat penjualan berdasarkan ketetapan harga pada hari tersebut, bila penjualan emas pada hari tersebut harga emasnya sedang naik maka bagi penjual mendapat keuntungan dan sebaliknya jika pada hari tersebut harga penjualan emas sedang mengalami penurunan maka penjual emas mengalami kerugian, ditambah lagi dengan pemotongan ongkos pada saat penjualan.

Semua ketentuan di atas ditetapkan secara sepihak oleh pemilik toko emas karena kebijakan tersebut dibuat karena posisi toko emas yang kuat, namun lebih krusial bila pihak konsumen menjual kembali emas yang dimilikinya kepada pihak toko emas. Dalam hal ini ketimpangan semakin terjadi karena ada tiga komponen dasar yang terjadi disparitas antara pemilik toko emas yang menjual emasnya kepada konsumen dan di lain sisi konsumen yang menjual kembali emas yang dimilikinya kepada pihak toko emas, yaitu:

1. Bila konsumen yang menjual emas kepada pihak toko emas, maka pihak pedagang emas tersebut akan menghilangkan ongkos pembuatan emas yang ditetapkan permayam dengan berbagai alasan. Biasanya alasan yang cenderung klise, pedagang emas mengatakan bahwa pemotongan ongkos disebabkan karena kondisi emas sudah tidak baru lagi sehingga pihak pedagang harus melakukan penyepuhan ulang. Penyepuhan tersebut mutlak dilakukan untuk memperindah tampilan perhiasan tersebut sehingga menarik pihak konsumen untuk membelinya. Oleh karena itu pihak pedagang emas menganggap wajar bila ongkos pembuatan tersebut dihapuskan pada pembelian kembali oleh pihak toko emas.

Hilangnya ongkos pada pembuatan emas di sini bukan dimaksud dengan cara memotong harga jual beli emas, namun nilai dari pembelian emas yang ditetapkan ongkos pembuatan tersebut akan hilang saat dijual kembali. Misalkan harga pembelian emas pada saat itu adalah Rp. 1.770.000,- yang dimana ongkos yang ditetapkan pedagang pada harga tersebut adalah Rp.70.000,-, kemudian konsumen melakukan penjual kembali pada emas tersebut, lalu oleh pedagang ditetapkan harga jual sebesar Rp.1.700.000,-. Sehingga dalam penjualan kembali emas ini, konsumen akan kehilangan keuntungan sebesar Rp.70.000,- yang dinilai sebagai harga ongkos pembuatan emas saat pembelian.

Selain faktor tampilan yang kusam, pihak toko emas juga menyatakan bila kondisi perhiasan tersebut sudah cacat, maka emas yang dibeli dari konsumen tersebut akan dilebur dan dibuat kembali menjadi perhiasan lainnya. Dengan demikian mereka menganggap wajar bila ongkos pembuatan perhiasan yang dulu ditambah dalam penjualan emas, sekarang pada pembelian kembali oleh pihak toko emas untuk konsekwensi dari peleburan yang telah dilakukan tersebut.¹⁰

Menurut penulis pemotongan yang disamaratakan untuk semua jenis emas ini jelas tidak tepat, karena pemotongan ongkos inipun juga akan diberlaku bagi penjualan emas yang dilakukan konsumen kepada pihak toko emas meskipun perhiasan tersebut masih dalam kondisi sangat baru karena tidak pernah dipakai. Padahal alasan yang digunakan pihak pedagang juga masih sama dengan alasan yang telah penulis paparkan sebelumnya. Padahal faktanya, tidak semua konsumen menggunakan emas yang dibeli dan tidak semua emas yang dijual

¹⁰Hasil interview dengan Nasrul, Pemilik Toko Emas Intan Mutiara pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

adalah emas dengan kondisi yang sudah lama. Namun alasan pedagang tetap berlaku bagi kedua kondisi emas tersebut, sehingga tidak ada perbedaan bagi penjualan emas baru maupun emas lama. Keuntungan tetap ada pada pedagang dan konsumen mengalami kerugian dengan hilangnya ongkos pada pembuatan emas.

2. Dualisme penggunaan alat timbangan, hal ini dapat dilihat pada saat transaksi sering sekali pihak pedagang emas menggunakan alat timbang manual. Praktiknya dilihat dari saat pembelian emas, pedagang akan menimbang emas tersebut dengan menggunakan timbangan manual, lalu saat konsumen akan melakukan penjualan kembali, pedagang akan menimbang emas dengan menggunakan timbangan digital. Bahkan kadang juga tidak ditimbang ulang karena dianggap telah memadai dengan info dari pedagang itu sendiri dan langsung ditulis pada surat jual beli emas. Namun bila konsumen yang menjualnya pada pedagang emas, biasanya pihak pedagang menimbanginya secara digital sehingga selisih antara harga yang tertulis di faktur pembelian dengan yang tertera di timbangan digital sangat kentara, sehingga dengan dasar itulah pihak pedagang emas menurunkan harga pembelian emas dari konsumennya di bawah harga yang telah dibeli oleh konsumen dari pedagang emas. Penetapan harga dilihat dari penimbangan yaitu penetapan nilai massa zat yang ditetapkan secara sepihak oleh pedagang emas. Dalam praktik yang dilakukan pedagang emas di pasar Aceh ini terdapat ketidaksesuaian hitungan pada timbangan kuantitas emas, karena bisa jadi terdapat perbedaan nilai kadar zat emas pada timbangan manual dan timbangan digital. Praktik inilah

yang menjadi salah satu permasalahan dalam praktik jual beli emas yang sudah dianggap biasa dalam masyarakat, sehingga tidak lagi dapat terlihat ketidaksesuaian yang dipraktikkan oleh pedagang.

3. Klaim penyusutan kuantitas emas yang dilakukan oleh pedagang secara sepihak sangat merugikan konsumen, sehingga diperlukan kejelian pihak konsumen pada saat transaksi pembelian emas di toko dan juga sebaliknya pada saat penjualan kembali, meskipun terjadi penyusutan karena riil digunakan oleh konsumen tetap sesuai dengan realitas yang ada sehingga transaksi ini tidak menimbulkan *tadlis* yang dapat merugikan si konsumen dengan penetapan harga yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar harga emas.

Pembuktian penyusutan yang dilakukan pedagang ini memang tidak dapat dibantah oleh konsumennya karena dengan jelas tertulis pada alat timbangan digital yang digunakan oleh pihak pedagang.

3.4. Tanggapan konsumen terhadap penetapan harga sepihak pada transaksi jual beli emas

Konsumen sebagai salah satu komponen terpenting dalam mekanisme pasar memiliki *bargaining position* (posisi tawar-menawar) dalam penentuan harga pasar. Fluktuasi harga sebagai bagian dari mekanisme pasar sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan animo konsumen terhadap berbagai komoditas dan objek transaksi yang dipasarkan oleh produsen dan pedagang.

Sebagai subjek terpenting dalam mekanisme pasar, konsumen seharusnya aware dan paham terhadap sistem proteksi yang dimilikinya sehingga tidak

terjebak dalam tindakan gharar yang dilakukan pedagang. Namun hanya segelintir konsumen yang memiliki kesadaran dan pengetahuan terhadap kontribusinya terhadap mekanisme pasar. Akibat lemahnya pemahaman konsumen terhadap mekanisme pasar dan juga objek transaksi yang ingin dimilikinya, konsumen sering menjadi korban, bukan hanya karena taghrir pedagang namun juga karena nafsu ingin memiliki yang sangat besar sehingga segala cara akan dilakukan. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi dominasi pedagang terhadap konsumen dalam mekanisme pasar.

Kuatnya posisi pedagang dalam mekanisme pasar terutama dalam beberapa komoditas menyebabkan harga cenderung ditetapkan secara sepihak oleh pihak pedagang. Sebagai contoh dapat dilihat dalam mekanisme pasar emas di Banda Aceh, beberapa komponen harga emas ditetapkan oleh pedagang dan juga penghapusannya. Hal ini bahkan telah menjadi tradisi yang terjadi dalam mekanisme pasar emas yang telah dilakukan dari generasi ke generasi.

Berikut ini penulis paparkan beberapa tanggapan masyarakat sebagai respon mereka selaku konsumen yang membeli emas kepada pedagang di Pasar Aceh dan menjual kembali kepada mereka.

Menurut Siti Fatimah sebagai seorang ibu rumah tangga yang sering menyisihkan pendapatannya untuk membeli emas di saat harga emas turun, menganggap kenaikan dan penurunan harga emas di pasaran disebabkan

kebijakan pemerintah, bukan karena keinginan pedagang. Naik turun harga emas ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.¹¹

Informasi yang diberikan oleh responden ini masih sangat ambigu, karena pemerintah tidak pernah menetapkan harga emas, karena pada transaksi emas ini naik turun harga murni terjadi disebabkan fluktuasi harga emas dunia. Pemerintah bahkan ikut terimbas karena fluktuasi harga emas dunia ini karena berdampak terhadap persediaan dana APBN. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman responden tentang penetapan harga emas ini masih sangat awam, karena si responden malah tidak paham terhadap penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh pedagang terutama terhadap penetapan harga pembuatan perhiasan emas yang ditetapkan permayam oleh pihak pedagang emas.

Bahkan ada juga konsumen yang masih berumur 30-an tahun yang menyatakan bahwa pada transaksi jual beli emas sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena pada transaksi yang dilakukan tidak ada penetapan harga sepihak karena konsumen merasa bahwa ketentuan penetapan harga pada transaksi jual beli emas memang harus dilakukan oleh pihak pedagang, karena emas itu mahal harganya sehingga tidak perlu tawar menawar maupun negosiasi harga semua sudah sesuai dalam hukum Islam. Menurut konsumen yang bernama Merry ini tidak semua barang harus melalui proses negosiasi, seperti ketika kita membeli mobil baru di show room, kita sebagai konsumen tidak perlu melakukan negosiasi karena harga mobil sudah ditetapkan secara sepihak oleh pihak show

¹¹Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, Pembeli Emas di toko Intan Mutiara pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

room. Bila konsumen tidak memiliki kemampuan finansial maka konsumen tidak harus membeli mobil tersebut.¹²

Menurut penulis memang tidak semua barang ada bargaininya (tawar-menawar), demikian juga pada emas. Harga emas yang tidak perlu dinegosiasikan adalah harga satuan gram atau mayam nya, karena harga tersebut memang mengikuti ketentuan harga yang beredar dalam mekanisme pasar. Adapun pada ongkos pembuatan emas sebagai perhiasan seharusnya dapat dinegosiasikan karena tidak semua toko emas memiliki rate yang sama dalam penetapan besaran ongkos pembuatan perhiasan tersebut.

Pendapat terakhir dikemukakan oleh Rahayu Afriani yang menyatakan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Aceh penetapan harga emas memang dilakukan secara sepihak oleh pedagangnya sehingga pihak konsumen tidak merasa dieksploitasi oleh pihak pedagang emas, baik pihak konsumen mengetahui harga dasar emas maupun tidak. Dalam hal ini menurut konsumen yang berstatus sebagai pegawai kontrak pada salah satu instansi pemerintah di Kota Banda Aceh tersebut, pihak konsumen tidak merasa menjadi korban tadelis yang dilakukan oleh pedagang karena dalam proses transaksi ini dilakukan atas dasar sama-sama suka dan saling rela¹³.

¹²Hasil wawancara dengan Merry, Pembeli Emas di toko Bina Nusa pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

¹³Hasil wawancara dengan Rahayu Afriani, Pembeli Emas di toko H. Harun Keuchik Leumiek pada tanggal 02 Maret 2017 di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

3.5. Praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas dalam perspektif hukum Islam

Dalam transaksi jual beli emas yang melakukan penetapan harga pasar emas adalah pedagang emas. Padahal dalam Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan individu sesuai dengan yang disukai kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak manapun. Namun dalam praktik jual beli emas tidak terdapat harga yang adil, hal tersebut dilihat dari posisi pedagang emas yang kuat daripada posisi pembeli, sehingga penjuallah yang mengatur harga transaksi emas, maka dari itu harga yang ditetapkan melonjak naik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Pada praktik inilah yang membuat penjual memainkan harga pasar yang tidak sesuai dengan hukum Islam. padahal Islam melarang transaksi yang bertentangan dengan syariah Islam dan menimbulkan kerugian.

Dalam Islam, Rasulullah SAW menggolongkan riba kedalam penjualan yang terlalu mahal. Pada praktik jual beli emas, penjual mendapat 2 keuntungan yaitu pada penjualan emas dan pada pembelian kembali emas yang dijual oleh pembeli, dan pada kedua praktik ini penjual menetapkan harga yang terlalu mahal. Dan penetapan harga tersebut terdapat pada ongkos pembuatan emas. Hukum Islam tidak membolehkan adanya penambahan dalam melakukan transaksi jual beli karena itu termasuk kepada golongan riba, riba dalam berbagai transaksi berakibat dapat menzalimi orang lain. Dan Allah SWT sangatlah melarang terjadi kezaliman terhadap sesama, ini sangat berdampak tidak baik jika terjadi.

Penambahan dan pengurangan harga dalam jual beli adalah jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Namun kenyataannya pihak pedagang dalam praktik penambahan dan pengurangan mereka yang menentukan harga dalam proses transaksi dan ini hampir tidak ada negosiasi harga antara pihak pembeli dengan pedagang, disini pihak pedaganglah yang sangat berperan dalam mekanisme pasar.

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi dan adanya batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada hakikatnya harga yang adil telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Akan tetapi dalam praktik, kenyataannya tidak sesuai dengan hukum Islam yang dipraktikkan oleh pihak pedagang.

Pihak pedagang mengatakan berbagai alasan terjadinya praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas, pertama terjadinya penambahan nilai harga saat pembelian oleh konsumen ini diakibatkan karena ongkos pembuatan emasnya. Padahal pada proses penjualan saja pedagang sudah mendapatkan keuntungan, akan tetapi pedagang masih saja mengambil laba dari sisi pembuatan emas. Kedua dari segi pengurangan nilai harga saat penjualan emas, pada saat penjualan ongkos dihilangkan pedagang mengatakan bahwa emas yang dijual sudah pudar dan bahkan pedagang mengatakan bahwa emas yang dijual sudah tidak baru lagi. Dengan gampang nya pedagang menyatakan bahwa emas tersebut harus dilebur kembali, padahal tidak semua emas yang dijual akan

dilakukan peleburan hanya saja dilakukan penyepuhan agar terlihat menarik seperti baru lagi.

Dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas di Pasar Aceh belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik tersebut hampir tidak terdapat negosiasi antara penjual dan pembeli, sehingga dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam sub bab ini penulis membuat konklusi terhadap pembahasan dan analisis data yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari analisis rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

- 4.1.1. Pedagang emas memiliki *bargaining position* yang sangat kuat dalam mekanisme pasar transaksi jual beli emas. Faktor yang dominan kuatnya posisi mereka karena tingkat kemampunan bisnis logam mulia ini yang sangat stabil. Pedagang emas melakukan dualisme harga dalam transaksi jual beli emas ini. Emas yang dijual pedagang ke konsumennya selalu berbeda jauh dengan harga jual konsumen ke pihak pedagang.
- 4.1.2. Pada penjualan emas ke konsumen selain mengikuti rate harga pasar emas dunia, juga penambahan ongkos pembuatan emas sebagai perhiasan, sehingga harga jual ke konsumen selalu lebih tinggi dari standarisasi harga emas dengan alasan dibuat dalam bentuk perhiasan yang memiliki nilai estetika dan kerumitan *desain* perhiasannya. Ongkos pembuatan ditetapkan per gram namun ada juga per mayam biasanya tergantung pihak pedagangnya. Namun penjualan emas dari konsumen ke pedagang emas terjadi penyusutan harga, karena alasan emas yang digunakan sudah pudar dan aus disebabkan pemakaian berulang-ulang dalam jangka waktu lama dan juga penghapusan ongkos pembuatan tersebut oleh pedagangnya.

- 4.1.3. Tanggapan yang diberikan oleh responden ini masih sangat ambigu, pemerintah tidak pernah menetapkan harga emas. Karena mereka tidak memahami mekanisme harga emas dan juga tidak mengerti tentang dominasi dan kuatnya posisi pihak pedagang emas dalam mekanisme pasar. Sebagian konsumen menyatakan bahwa harga emas ditetapkan oleh pihak pedagang murni disebabkan oleh fluktuasi harga dunia bukan karena keinginan pihak pedagang sebagian responden lainnya menyatakan bahwa penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh pedagang karena tradisi turun temurun yang terjadi di Aceh. Bahkan ada konsumen yang menyatakan harga emas yang telah ditetapkan oleh pihak pedagang telah mengikuti mekanisme pasar sempurna tanpa ada taghir dalam penetapan harga sehingga konsumen menyatakan sudah sesuai dalam hukum Islam.
- 4.1.4. Dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas di Pasar Aceh belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik tersebut hampir tidak terdapat transparansi antara penjual dan pembeli pada penetapan ongkos, sehingga dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas. Dalam Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan individu sesuai dengan yang disukai kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak manapun. Namun dalam praktik jual beli emas tidak terdapat harga yang adil, hal tersebut dilihat dari posisi pedagang emas yang kuat daripada posisi pembeli, sehingga penjuallah yang mengatur harga transaksi emas.

4.2 Saran

Adapun saran-saran terhadap penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- 4.2.1. Diharapkan kepada para pedagang emas agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan *Fiqh Muamalah*, khususnya yang terkait dengan jual beli dan penetapan harga.
- 4.2.2. Diharapkan kepada Pemerintah agar dapat mengatur aturan penjualan emas, agar harga emas stabil. Sehingga adanya transparansi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Dan dengan adanya aturan tersebut diharapkan agar keuntungan dari jual beli emas tidak hanya menguntungkan pihak penjual saja, tapi juga akan menguntungkan pihak pembeli.
- 4.2.3. Diharapkan untuk para konsumen harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli emas, agar tidak mudah tertipu oleh pedagang emas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. A. Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Terj: Ansari Thaiyib), (surabaya: PT Bina Ilmu Offset, tt.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj: khairul Amru Harahap), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiqiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. Ed. 1. 2010.
- , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- , *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ahmad bin Muhammad Al-Qathalani, *Syarah Shahih Bukhari*, cet.1, Solo: Zamzam, 2014.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2005.
- Ferren Bianca, *Sukses Memiliki Toko Emas Tanpa Modal*, Jakarta: Laskar Aksara, 2014.
- Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, tt.

- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra t.t.
- Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani Press, tt.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmizi*, (Terj: Fachrurazi), hadits ke-1315, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad R. Lukman Faurani, *Visi Al-qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sulaiman Al-Fifi, *Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabiq*, Solo: Aqwam, 2010.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kuala Lumpur: Pustaka Al-Azhar, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid5, Jakarta: Gema Insani, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/3735/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Saifuddin Sa'dan M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Era Wahyuni
N I M : 121309906
P r o d i : HES
J u d u l : Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
24 November 2016

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001


Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.







Nama/Nim :Era Wahyuni /121309906
 Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 JudulSkripsi :Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada
 Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum
 Islam
 Tanggal SK :24 November 2016
 Pembimbing I :Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
 Pembimbing II :Saifuddin Sa'dan, M.Ag


| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Koreksi | Tanda Tangan Pembimbing |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2/12-16 | | I | Formulasi PM dan kerangka LPM. | ✗ |
| 2 | 20/12-16 | | I | Desain mp dan tinjau pustaka di format ulang | ✗ |
| 3 | 17/1-17 | | II | Research literatur yg lebih mendalam | ✗ |
| 4 | 20/2-17 | | II | Teori yg dikonstruksi msh sft lab'l | ✗ |
| 5 | 3/3-17 | | III | Dapatkan data yg lebih konkrit & akurat | ✗ |
| 6 | 28/3-17 | | III | Salipin literatur cet larget. | ✗ |
| 7 | 28/7-17 | | | Acc semua bab | ✗ |
| 8 | | | | | |

Mengetahui
 Ketua Prodi HES


 Bismillah, S.Ag, M.Si
 NIP.197209021997031001

Nama/Nim :Era Wahyuni /121309906
 Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 JudulSkripsi :Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam
 Tanggal SK :24 November 2016
 Pembimbing I :Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
 Pembimbing II :Saifuddin Sa'dan, M.Ag

| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Koreksi | Tanda Tangan Pembimbing |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2/11/17 | 11/11/17 | Bab 1 | LBM dan RM. (konsultasi Lajis) |  |
| 2 | 12/6/17 | 12/6/17 | Bab 1 | Outline dan Metodologi Penelitian |  |
| 3 | 14/7/17 | 14/7/17 | Bab 2 | Koreksi Bab 2 |  |
| 4 | 24/7/17 | 24/7/17 | Bab 2 | Koreksi Penulisan |  |
| 5 | 27/7/17 | 27/7/17 | Bab 3 | Koreksi Isi |  |
| 6 | 28/7/17 | 28/7/17 | Bab 1,2,3&4 | Acc |  |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

Mengetahui
 Ketua Prodi HES

 Bismi Khalidhi S. Ag. M.Si
 NIP. 197209021997031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Era Wahyuni
2. Tempat/Tanggal lahir : Aceh Besar, 24 Desember 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 121309906
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Melayu
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Alamat : Jl. T. A. Wahab, Limpok No. C28, Darussalam
9. Nama Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Adnan
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Saumiana
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Jl. T. A. Wahab, Limpok No. C28, Darussalam
10. Pendidikan
 - a. SD : SD 57 Barabung Berijazah Tahun 2007
 - b. SMP : MTsN Tungkop Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA : MAN Rukoh Kota Banda Aceh Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Berijazah Tahun 2017

Banda Aceh, 27 Juli 2017

Penulis,

Era Wahyuni